



**P U T U S A N**

Nomor 3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**XXX**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 10 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, NIK. 3510221002900007, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir, Lumpung 10 Nopember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 01 Juli 2021 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2014, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat

Hlm.1 dari 5 hlm. Puts.No.3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX tanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 4 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ;

a. XXX, umur 5 tahun

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak 2 tahun terakhir Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama Eko, berasal dari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hlm.2 dari 5 hlm. Puts.No.3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi tertanggal 06 Juli 2021 dan 13 Juli 2021 yang dibacakan di dalam sidang Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi tertanggal 06 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 yang dibacakan di dalam sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu

Hlm.3 dari 5 hlm. Puts.No.3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm.4 dari 5 hlm. Puts.No.3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp560.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp695.000,00

( enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hlm.5 dari 5 hlm. Puts.No.3299/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)